



PENETAPAN

Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : R.AJ.RETNO DHEWI SRIKUSUMORINI
Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 7 MEI 1972
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Umur : 50 TAHUN
Status : CERAH MATI
Pendidikan : DIPLOMA IV/STRATA I
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : MANYAR KERTOARJO 69, KOTA SURABAYA
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 07 Mei 1972, anak keempat dari DR.IR.H.R.T.Soekardjo P dengan HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 3578-LT-15112022-0085 tertanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan (ibu) Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga Pemohon dengan No 3578083110220007 atas nama kepala keluarga R.AJ.Retno Dhewi Srikusumorini yang dimana HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo sebagai (ibu) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31-10-2022;
2. Kartu Keluarga Ibu Pemohon dengan No 3578260201084904 atas nama kepala keluarga H.R.T.Soekardjo P.,DR.IR. yang dimana HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo sebagai (ibu) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18-04-2011;
3. Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon atas nama HJ.R.A.Y.Filla Elly dengan NIK 3578264801420001 tertanggal 28-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon dengan Nomor 3578-KM-23112022-0083 atas nama HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23-11-2022;
5. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No 3578-LT-15112022-0085 atas nama R.AJ.Retno Dhewi Srikusumorini tertanggal 16 November 2022, dimana nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
6. Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No 389/1963 antara Ir. R.T. Soekardjo Prawiropoetro dengan R.Adj. Siti Rabiuh Sartu Filla Elly tertanggal 26 April 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebajoran;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Ibu) Pemohon HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo yang tertulis dalam Akta Kematian No. 3578-KM-23112022-0083 tertanggal 23-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya di atas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3578083110220007;
 2. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kartu Keluarga Ibu Pemohon No3578260201084904;
 3. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan No 3578264801420001;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No 3578-LT-15112022-0085; dan
5. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua dengan No 389/1963;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 02/03/15.5.02.07/2023 An. R. AJ. Retno Dhewi Srikusumorini yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manyar Sabrangan Rt. 02 Rw. 07 Kota Surabaya;
 2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578084705720001 An. R. AJ. Retno Dhewi Srikusumorini;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578083110220007 An. Kepala Keluarga R. AJ. Retno Dhewi Srikusumorini;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-15112022-0085 An. R. AJ. Retno Dhewi Srikusumorini;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-23112022-0083 An. Hj. R. Ay. Filla Elly Soekardjo P;
 6. Fotokopi KTP dengan NIK 3578264801420001 An. Hj. R. Ay. Filla Elly Soekardjo P;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578260201084904 An. Kepala Keluarga H. R. T. Soekardjo P., DR. IR;
 8. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 389/1963 An. Ir. R. T. Soekardjo Prawiropetro dan R. Adj Siti Rabi Sartu Filla Elly;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARIF RIAWAN, lahir di Surabaya tanggal 26 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Sukodami 2/26, Rt. 002 Rw. 007 Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo, HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo P, HJ. R Ay Filla Elly Soekardjo P dan R. Adj. Siti Rabiuh Sartu Filla Elly adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi SANTY KUSUMA, lahir di Bangkalan tanggal 20 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Sukodami 2/14, Rt. 002 Rw. 007 Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo, HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo P, HJ. R Ay Filla Elly Soekardjo P dan R. Adj. Siti Rabiuh Sartu Filla Elly adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Ibu Pemohon (Alm) yang bernama HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo, HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo P, HJ. R Ay Filla Elly Soekardjo P dan R. Adj. Siti Rabiuh Sartu Filla Elly adalah Satu Orang Yang Sama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 02/03/15.5.02.07/2023 An. R. AJ. Retno Dhewi Srikusumorini yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manyar Sabrangan Rt. 02 Rw. 07 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578084705720001 An. R. AJ. Retno Dhewi Srikusumorini, dan diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578083110220007 An. Kepala Keluarga R. AJ. Retno Dhewi Srikusumorini, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-15112022-0085 An. R. AJ. Retno Dhewi Srikusumorini, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-23112022-0083 An. Hj. R. Ay. Filla Elly Soekardjo P., dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KTP dengan NIK 3578264801420001 An. Hj. R. Ay. Filla Elly Soekardjo P., dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578260201084904 An. Kepala Keluarga H. R. T. Soekardjo P., DR. IR., dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 389/1963 An. Ir. R. T. Soekardjo Prawiropoetro dan R. Adj Siti Rabiuh Sartu Filla Elly, dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ibu Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo, HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo P, HJ. R Ay Filla Elly Soekardjo P dan R. Adj. Siti Rabiuh Sartu Filla Elly adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Ibu) Pemohon HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo yang tertulis dalam Akta Kematian No. 3578-KM-23112022-0083 tertanggal 23-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya di atas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3578083110220007;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kartu Keluarga Ibu Pemohon No3578260201084904;
 3. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan No 3578264801420001;
 4. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No 3578-LT-15112022-0085; dan
 5. HJ.R.A.Y.Filla Elly Soekardjo dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua dengan No 389/1963;
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1824/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H., M.H.
Perincian biaya :

SUPARNO, S.H., M.H.

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000; |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp60.000; |
| 3. Redaksi Penetapan | : | Rp10.000; |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp10.000; |
| 5. Materai Penetapan | : | Rp10.000; |
| Jumlah | : | Rp120.000,00; |
| (seratus dua puluh ribu rupiah) | | |